



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 119 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6. Peraturan Badan Riset Inovasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 119 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;

- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah tipe A terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
 - 5. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - 7. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - 8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
 - 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- e. Dinas Daerah tipe B, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - 3. Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Dinas Daerah tipe C, terdiri dari:
 1. Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- g. Badan Daerah tipe A yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Badan Daerah tipe B, terdiri dari:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. Kecamatan, terdiri dari:
 1. Kecamatan Bogor Tengah tipe A terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
 - a) Kelurahan Babakan;
 - b) Kelurahan Sempur;
 - c) Kelurahan Gudang;
 - d) Kelurahan Babakan Pasar;
 - e) Kelurahan Tegallega;
 - f) Kelurahan Paledang;
 - g) Kelurahan Panaragan;
 - h) Kelurahan Pabaton;
 - i) Kelurahan Kebon Kelapa;
 - j) Kelurahan Cibogor; dan
 - k) Kelurahan Ciwaringin;
 2. Kecamatan Bogor Selatan tipe A, terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
 - a) Kelurahan Lawang Gintung;
 - b) Kelurahan Batutulis;
 - c) Kelurahan Bondongan;
 - d) Kelurahan Empang;
 - e) Kelurahan Cikaret;
 - f) Kelurahan Pamoyanan;
 - g) Kelurahan Rangka Mekar;
 - h) Kelurahan Mulyaharja;
 - i) Kelurahan Bojong Kerta;

- j) Kelurahan Rancamaya;
 - k) Kelurahan Kertamaya;
 - l) Kelurahan Harjasari;
 - m) Kelurahan Muara Sari;
 - n) Kelurahan Genteng;
 - o) Kelurahan Pakuan; dan
 - p) Kelurahan Cipaku;
3. Kecamatan Bogor Barat tipe A, terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
- a) Kelurahan Menteng;
 - b) Kelurahan Semplak;
 - c) Kelurahan Cilendek Barat;
 - d) Kelurahan Cilendek Timur;
 - e) Kelurahan Pasir Kuda;
 - f) Kelurahan Gunung Batu;
 - g) Kelurahan Sindang Barang;
 - h) Kelurahan Bubulak;
 - i) Kelurahan Marga Jaya;
 - j) Kelurahan Balumbang Jaya;
 - k) Kelurahan Situ Gede;
 - l) Kelurahan Curug Mekar;
 - m) Kelurahan Curug;
 - n) Kelurahan Pasir Jaya;
 - o) Kelurahan Pasir Mulya; dan
 - p) Kelurahan Loji;
4. Kecamatan Bogor Utara tipe A, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan:
- a) Kelurahan Tegal Gundil;
 - b) Kelurahan Bantarjati;
 - c) Kelurahan Cibuluh;
 - d) Kelurahan Kedung Halang;
 - e) Kelurahan Ciparigi;
 - f) Kelurahan Ciluar;
 - g) Kelurahan Tanah Baru; dan
 - h) Kelurahan Cimahpar;
5. Kecamatan Bogor Timur tipe A, terdiri dari 6 (enam) kelurahan:
- a) Kelurahan Sukasari;
 - b) Kelurahan Baranangsiang;
 - c) Kelurahan Tajur;
 - d) Kelurahan Katulampa;
 - e) Kelurahan Sindang Sari; dan
 - f) Kelurahan Sindang Rasa;
6. Kecamatan Tanah Sareal tipe A, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
- a) Kelurahan Kebon Pedes;
 - b) Kelurahan Tanah Sareal;
 - c) Kelurahan Kedung Badak;
 - d) Kelurahan Sukaresmi;
 - e) Kelurahan Kedung Waringin;
 - f) Kelurahan Kedung Jaya;
 - g) Kelurahan Sukadamai;
 - h) Kelurahan Mekarwangi;
 - i) Kelurahan Kencana;
 - j) Kelurahan Kayu Manis; dan
 - k) Kelurahan Cibadak;

7. Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Kota Bogor.
2. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g. UPTD Puskesmas terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
 2. UPTD Puskesmas Cipaku;
 3. UPTD Puskesmas Bondongan;
 4. UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
 5. UPTD Puskesmas Bogor Timur;
 6. UPTD Puskesmas Pulo Armin;
 7. UPTD Puskesmas Bogor Utara;
 8. UPTD Puskesmas Warung Jambu;
 9. UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
 10. UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
 11. UPTD Puskesmas Merdeka;
 12. UPTD Puskesmas Gang Aut;
 13. UPTD Puskesmas Belong;
 14. UPTD Puskesmas Sempur;
 15. UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
 16. UPTD Puskesmas Semplak;
 17. UPTD Puskesmas Pancasan;
 18. UPTD Puskesmas Sindang Barang;
 19. UPTD Puskesmas Gang Kelor;
 20. UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
 21. UPTD Puskesmas Pondok Rumpu;
 22. UPTD Puskesmas Kedung Badak;
 23. UPTD Puskesmas Mekarwangi;
 24. UPTD Puskesmas Kayumanis;
 25. UPTD Puskesmas Mulyaharja;
- h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A, terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- i. UPTD *Public Safety Center* Gerakan Emergensi Terpadu 119 Kelas A, terdiri atas:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

3. Ketentuan Pasal 39 huruf f diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Ketentuan lampiran huruf D angka 2 dan huruf H diubah, sehingga lampiran huruf D angka 2 dan huruf H berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Penyelenggaraan operasional UPTD *Public Safety Center* Gerakan Emergensi Terpadu 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2025.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003